BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pegadaian

2.1.1.1 Pengertian Pegadaian

PT. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata yaitu, "Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pihak yang berhutang (nasabah) kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berhutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat akhirnya jangka waktu pinjaman.

2.1.1.2 Tujuan Kredit Pegadaian

Adapun tujuan PT. Pegadaian kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI No.103 Tahun 2000 yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Definisi Kredit

Pengertian Kredit Menurut Undang-undang No.10/1998 (Pasal 21 ayat 11) adalah sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya."

Menurut Kasmir (2010), kredit berarti memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010), jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Segi Kegunaan
 a. Kredit Investasi

 Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang memiliki jangka waktu di atas tiga tahun atau lima tahun.

4. Segi Jaminan

Maksud dari segi jaminan adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan yaitu:

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit ini menggunakan jaminan dalam bentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan kreditur (bank) bersangkutan.

c. Kredit Dengan jaminan Orang atau Perusahaan

d. Kredit Dengan jaminan Asuransi

2.1.2.3 Unsur – Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2010), adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas

kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan:

 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar- benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2. Kesepakatan

 Yaitu suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.

3. Jangka waktu

 Yaitu masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu ini bisa berupa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Resiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suaturesiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam, atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsure kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang biasadisebut bunga.

2.1.2.4 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kedit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kedit yang diberikan benar – benar akan kembali. keyakinan tersebut diperolehdari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.Dalam melakukan penilaian – penilaian ada ukuran – ukuran yang telah ditetapkan dan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Menurut Kasmir (2010), prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. Character, Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifata pribadi. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.
2. Capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnisyang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan dalam memahami ketentuan – ketentuan pemerintah, kemampuan menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihak kemampuannya dalam mengembalikan kredit.
3. Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporankeuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sunber mana saja modal yang ada saat ini.

4. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. Condition, Dalam hal ini, kondisi perekonomian dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing – masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – gologan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. Perpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam. Contoh : untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. Prospect, untuk mengetahui tujuan nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
5. Paymen, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber lain mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. Porftability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Portability diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. Protection, adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

1. Aspek Hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen atau surat – surat yang dimiliki oleh calon debitur.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran, aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.
3. Aspek Keuangan, aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya.

4. Aspek Operasi/Teknis, aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
5. Aspek Manajemen, aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.
6. Aspek Ekonomi/Sosial, aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat.
7. Aspek Amdal, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha.

2.1.3 Kredit Cepat Aman (KCA)

2.1.3.1 Pengertian Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya sebagai jaminan.

Menurut Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 12 Tahun 2014, Kredit Cepat Aman (KCA) Pegadaian adalah nama produk Pegadaian yang merupakan system pemberian uang pinjaman dengan jaminan gadai sesuai ketentuan Pasal 1150 s.d Pasal1160 KUH Perdata.

2.1.3.2 Karakteristik Pinjaman Pegadaian KCA

1. Penyaluran pinjaman Pegadaian KCA adalah perjanjian hutang piutang berdasarkan hokum gadai dengan barang bergerak sebagai jaminan hutang.
2. Penetapan uang pinjaman Pegadaian KCA dilakukan berdasarkan nilai taksiran yang ditetapkan oleh Pegadaian, dengan berpedoman pada harga pasar saati tu.
3. Jenis barang yang diterima sebagai jaminan berupa barang emas dan non emas yang bersifat marketable dan dikuasai oleh Pegadaian.
4. Jangka waktu pinjaman Pegadaian KCA adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari.

2.1.3.3 Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian Cabang Kopo Sayati.

Adapun prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian cabang Kopo Sayati Bandung sebagai berikut :

- Nasabah mendatangi kantor Pegadaian.
- Nasabah mengisi Formulir Permohonan Kredit (FPK).
- Nasabahmenyerahkan barang jaminan yang akan digadaikan kepada petugas Pegadaian.
- Petugas Pegadaian menyerahkan barang jaminan ke petugas Penaksir.

- Petugas Penaksir menaksir barang jaminan nasabah dan menentukan besar pinjaman yang akandiberikan.
- Petugas memberitahukan besar pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.
- Setelah nasabah menyetujui pemberian pinjaman yang akan diberikan, petugas mengentry data nasabah tersebut dan pencairankredit.

2.1.4 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

2.1.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah *(Non Performing Loan)*

Menurut As. Mahmoedin (2002), "kredit bermasalah merupakan kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan dan sebagainya".

Pengertian kredit macet menurut Moh.Tjoekam (2000:264) "kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaitu mutunya kualitas beberapa variable dan aspek penentu mutu kredit.

Yang termasuk ke dalam *non performing loan* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\textbf{NPL} = \frac{\textbf{kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet}}{\textbf{Total kredit yang diberikan}} \textbf{ x 100\%}$$

Sedangkan menurut Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 12 Tahun 2014, perhitungan NPL berdasarkan Uang Pinjaman dalam kategori kolektibilitas macet, perhitungan NPL dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPL} = (\text{Uang Pinjaman Kolektibilitas Macet} \div \text{OSL Pegadaian KCA}) \times 100\%$$

Ket: Out Standing Loan (OSL) adalah saldo uang pinjaman Pegadaian KCA per tanggal laporan tertentu

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalm hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah ≤ 5% dari total portofolio kreditnya.

2.1.4.2 Kolektibilitas Kredit Bermasalah

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut :

1. Lancar

 Suatu kredit dikatakan lancar apabila :

 a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
 b. Memiliki mutasi rekening aktif
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus

 Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
c. Mutasi rekening relative aktif
d. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
b. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
c. Dokumen pinjaman yang lemah.
d. Frekuensi Mutasi rekening relative rendah.

4. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
b. Terjadi kapitalisasi bunga.
c. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan padanilai yang wajar.

Dan yang termasuk ke dalam kolektibilitas kredit bermasalah yaitu kolektibilitas 3, 4. dan 5 (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet).

Sedangkan menurut Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 12 Tahun 2014 kolektibilitas pinjaman KCA adalah sebagai berikut:

a. Kolektibilitas Pinjaman Lancar (L)

 Pinjaman dinyatakan Lancar (L) apabila tidak terdapat tunggakan pokok (Uang Pinjaman) dan kewajiban pembayaran Sewa Modal selama jangka waktu kredit, mulai dari tanggal kredit/tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo periode kredit.

b. Kolektibilitas Pinjaman Dalam Perhatian Khusus (DPK)

 Pinjaman dinyatakan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila terdapat tunggakan pokok (Uang Pinjaman) dan kewajiban pembayaran Sewa Modal mulai dari hari ke1 (satu) sampai dengan hari ke 15 (lima belas) setelah tanggal jatuh tempo periode kredit.

c. Kolektibilitas Pinjaman Kurang Lancar (KL)

 Pinjaman dinyatakan Kurang Lancar (KL) apabila terdapat tunggakan pokok (Uang Pinjaman) dan kewajiban pernbayaran Sewa Modal mulai dari hari ke 16 (enam belas) sampai dengan hari ke 30 (tiga puluh) setelah tanggal jatuh tempo periode kredit.

d. Kolektibilitas Pinjaman Macet (M)

Pinjaman dinyatakan Macet (M) apabila terdapat tunggakan pokok (Uang Pinjaman) dan kewajiban pembayaran Sewa Modal mulai dari hari ke 31 (tiga puluh satu) sampai dengan hari ke 45 (empat puluh lima) setelah tangga jatuh tempo periode kredit.

2.1.4.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat terjadi karena sulit diperkirakannya dan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Menurut Suwarman (2004 : 12) sebab – sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal (Bank)
 a. Tidak tepatnya kebijaksanaan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.
 b. Kurang atau tidak profesionalnya para pengelola kredit.
 c. Terjadinya kolusi atau persekongkolan atau kecurangan antara pengelola kredit dengan pihak nasabah kredit.
 d. Manajemen kredit tidak dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor Eksternal (Pemerintah)
 a. Kebijakan pemerinyah tidak tepat.
 b. Kondisi perekonomian dalam dan luar negri tidak baik.
 c. Kondisi politik dalam dan luar negri tidak baik.
 d. Terjadinya bencana alam.
 e. Adanya persaingan yang tajam antara perbankan atau lembaga keuangan lain.

f. Adanya campur tangan pemilik bank yang berlebihan dalam aktivitas pemberian kredit

3. Debitur

Menurut Kasmir (2002 : 115) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah jika dilihat dari sisi debitur :

a. Adanya ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usahanya sehingga merugikan pihak bank.
b. Adanya persaingan debitur untuk tidak membayar kredit.
c. Adanya faktor eksternal yang berpengaruh, sehingga nasabah tidak sanggup membayar kewajiban pada bank, seperti dikarenakan bencana alam yang berimbas pada usaha debitur.

Jika tidak ditangani secara baik , maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank. Akibatnya kredit bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat , maka bank sebagai lembaga perkreditan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimal risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya kredit. Mahmoeddin (2002 : 51) menyatakan banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah yaitu :

1. Faktor Internal Perbankan
 a. Kelemahan dalam analisis kredit
 b. Kelemahan dalam dokumen kredit.

c. Kelemahan dalam supervisi kredit.

d. Kecerobohan petugas kredit.

e. Kecurangan petugas bank.

2. Faktor Eksternal Nasabah

a. Kelemahan karakter nasabah.

b. Kelemahan kemampuan nasabah.

c. Musibah yang dialami nasabah.

d. Kecerobohan nasabah.

e. Kelemahan manajemen nasabah.

3. Faktor Eksternal

a. Situasi ekonomi yang negatife.

b. Situasi politik dalam negri yang merugikan.

c. Politik negara lain yang merugikan.

d. Situasi alam merugikan.

e. Peraturan pemerintah yang merugikan.

4. Faktor Kegagalan Bisnis

a. Aspek hubungan.

b. Aspek yuridis.

c. Aspek manajemen.

d. Aspek pemasaran.

e. Aspek teknis produksi.

f. Aspek keuangan.

g. Aspek social ekonomi.

5. Ketidakmampuan Manajemen
 a. Pencatatan tidak memadai.
 b. Gagal mengendalikan biaya.
 c. Kurangnya pengawasan.

2.2 Kerangka Pemikiran

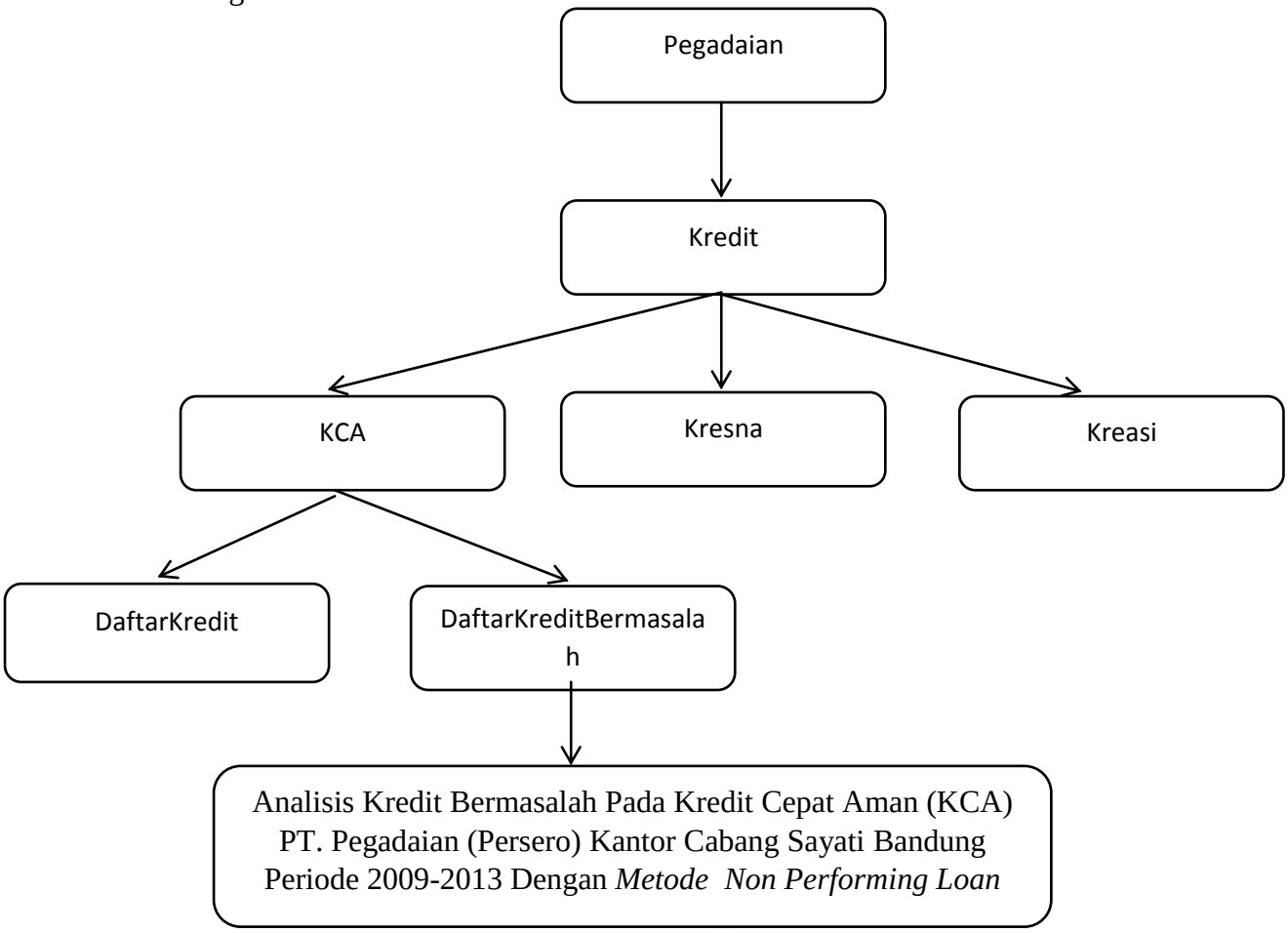
Perusahaan umum Pegadaian kantor cabang Sayati Bandung adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemberian kredit atas hukum gadai dengan persyaratan jangka waktu pengembalian uang pinjaman paling lama 120 hari atau dapat diperpanjang. Masyarakat yang ingin menggadaikan barang-barang berharganya, tinggal datang dengan membawa barang-barang tersebut serta membawa identitas diri seperti KTP.

Pemberian kredit pada nasabah tentu mengandung resiko meskipun nasabah pada saat mengajukan permohonan kredit menyerahkan sejumlah barang sebagai jaminan akan tetapi kemungkinan kerugian bisa dialami oleh pihak perusahaan. Meskipun perusahaan telah menerima barang jaminan sebagai pengaman atas hak tertagih kredit, namun perusahaan perlu memperhatikan jumlah piutang yang terjadi apakah prosedur yang telah ditetapkan dalam perusahaan telah benar-benar dijalankan pada kantor cabang.

Namun dalam realisasinya, pembiayaan tidak terlepas dariprinsip *risk and return*, dimana kegiatan yang diharapkan akan mempunyai hasil atau pendapatan yang besar, biasanya mempunyai risikoyang tinggi. Dengan jumlah pembiayaan yang semakin besar makapeluang untuk mendapatkan keuntungan pun semakin

besar. Namun di sisilain, tingkat risiko atau piutang perusahaan di luar pun tinggi sehingga perlu di adakannya analisis kredit bermasalah dengan metode NPL agar piutang yang tertahan dapat segera diselesaikan

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran